

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1.1.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam era modern dan pembaharuan sistem pemidanaan kepenjaraan telah berkembang menjadi sistem pemasyarakatan yang menitik beratkan kepada pembinaan bukan pembalasan. Berdasarkan pasal 1 dan 2 undang undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tatanan dalam melaksanakan penegakan hukum di bidang hak hak tahanan dan warga binaan.¹ Menurut sudarto istilah pemasyarakatan dapat dikatakan seperti resosialisasi yakni segala apapun disesuaikan dengan tatanan budaya serta nilai yang terkandung pada masyarakat Indonesia, menurut sudarto pengertian sebenarnya tidaklah begitu penting akan tetapi yang patut diperhatikan adalah prinsip, tata cara pembinaan kepada narapidana. Sedangkan menurut roeslan saleh resosialisasi adalah cara dan usaha yang digunakan untuk terpidana bisa kembali ke masyarakat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan kejahatannya.²

Didalam pemasyarakatan merupakan kumpulan berbagai usaha dan tatanan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pelayanan terkait hak hak para terpidana atau warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu secara umum titik akhir dari sebuah perbuatan seseorang melakukan tindak pidana sering dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan. Pemikiran penghukuman rehabilitasi diperkirakan lahir pada abad ke -19 dengan peran para pemikir utilitarianisme dan humanisme yang lebih mengedepankan rasionalisasi pemidanaan dengan

¹ Pasal 1 Dan 2 UU Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

² Sahat Maruli T Situmeang, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Univeritas Komputer Indonesia Bandung, 2019).

pertimbangan pemikiran dan ilmu positivis manusia.³

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan dan pemidanaan di Indonesia telah mengalami berbagai macam perubahan di setiap era dan dekade yang pada zaman awal berkembangnya pemidanaan menitik beratkan pada pembalasan serta efek jera namun pada saat ini lembaga pemasyarakatan yang mempunyai peran utama untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan pemberian hak hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dengan harapan para terpidana bisa menjadi lebih baik lagi.

Lembaga pemasyarakatan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan para pelaku tindak pidana dan sistem pemidanaanya yang mana lembaga ini diharapkan mampu menjadi tempat titik balik bagi setiap pelaku kejahatan agar bisa lebih baik lagi. Namun pada realita dan fakta nya terus meningkatnya angka kejahatan serta pelaku tindak pidana tidak sebanding dengan ketersediaan tempat dan mengalami overkapasitas.

Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap segala sistem yang telah berjalan seperti tatanan, pembinaan, pelayanan serta pemberian hak hak narapidana. Terutama kepada faktor kesehatannya karena mereka dituntut untuk bisa mengikuti semua program pembinaan tentunya harus didukung dengan pelayanan kesehatan yang baik seperti makanan, obat-obatan dan waktu tidur yang berkualitas. Penologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukuman, hukuman ini muncul sebagai respon dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu individu dan terjadi di masyarakat.

Prinsip prinsip yang ada pada penologi yakni penghukuman, manajemen penjara dan konsep pengekangan lainnya. Pada masa lampau teori penologi banyak menekankan kepada

³ Fachrurrozy Akmal, "Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan," *Khatulistiwa Law Review* (2020)

penyiksaan dan pembalasan dalam sistem penghukuman dan pemidanaannya terhadap para pelaku tindak pidana kejahatan yang telah diperbuat. Namun pada perkembangannya kajian ilmu pengetahuan tentang penologi mengalami peluasan, sehingga saat ini mempelajari tentang masa percobaan, pengobatan (medical treatment) pembinaan dan pendidikan yang mempunyai tujuan untuk penyembuhan dan rehabilitasi. Maka dari itu antara lembaga pemasyarakatan dan penologi tentu sangat berkaitan karena penologi sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang sistem penghukuman dan tata cara bagaimana memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

1.1.2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁴

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta

⁴ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

jaminan perlindungan hak Petugas Pemasarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.⁵

UU 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasarakatan.

Pemasarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

1.1.3. Tujuan Lembaga Pemasarakatan

Tujuan dari lembaga pemasarakata adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasarakatan adalah untuk tujuan:⁶

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasarakatan

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022, Tentang Pemasarakatan

1.1.4. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.⁷ Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Fungsi utama dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai berikut :

1. Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
2. Melakukan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan;
3. Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;
4. Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
5. Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
6. Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
7. Menyiapkan pembebasan bersyarat;
8. Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan”.⁸

1.1.5. Sistem Pemasyarakatan

⁷ Ibid.

⁸ Citra Anggraeni Puspitasari, “*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*”. Jurnal Panorama Hukum, Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 13.00 WIB.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan) berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Nondiskrimansi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong Royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

1.1.6. Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan

Sebagaimana dalam sistem pemerintahan Indonesia yang dianut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para menteri adalah pemimpin pemerintahan di bawah presiden. Para menteri secara riil memimpin pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai

tugas pokok dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.⁹ Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan) adalah sebagai berikut: ¹⁰

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.

⁹ Eka N.A.M Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media

¹⁰ Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

1.1.7. Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Kemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jendral Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Departemen Kehakiman. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/ melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/ tindakan memasyarakatkan (memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).¹¹

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses : 01 April 2024 Pukul.15.00 Wib

secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat". Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Umum Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.
- d. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :
 1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria
 2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan kelas II B
Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1.2.1. Defenisi Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana merupakan orang hukuman atau yang sedang menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana.¹² Sedangkan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹³ Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi.¹⁴

Harsono mengatakan narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman serta Wilson juga mengatakan bahwa narapidana merupakan manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Maka dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, dan telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu tempat yang bernama lembaga pemasyarakatan atau biasa disebut penjara.¹⁵

Memberikan perlindungan masyarakat dari aksi yang ditimbulkan pelanggar hukum adalah salah satu kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negaranya, agar senantiasa memberikan rasa nyaman. Pemerintah harus menyediakan suatu tempat atau lembaga yang berwenang untuk menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum. Mereka yang divonis oleh hakim dengan pidana penjara ataupun pidana kurungan dinamakan narapidana. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang

¹² <http://kbbi.web.id>, diakses : 01 April 2024 Pukul.15.00 Wib

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

¹⁴ Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung

¹⁵ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>, diakses tanggal 15 Mei 2024 Pukul.15.00 Wib

melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹⁶

Jadi rumusan diatas dapat disimpulkan kalau yang diartikan narapidana merupakan tiap orang yang sudah melaksanakan pelanggaran hukum yang berlaku serta setelah itu diputus oleh hakim yang vonis nya berbentuk putusan pidana penjara ataupun pidana kurungan, yang berikutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menempuh masa pidananya serta berhak memperoleh pembinaan.

1.2.2. Hak-Hak Narapidana

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah selayaknya melindungi dan mengayomi hak-hak narapidana walaupun telah melanggar hukum. Ketidakadilan perilaku yang didapatkan para narapidana, misalnya adanya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar serta tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Meningkatnya gejala kelebihan beban hunian menimbulkan persoalan berkenaan dengan efektivitas fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam praktik. Studi-studi tentang Lembaga Pemasyarakatan di seluruh dunia menunjukkan bahwa fungsi lembaga penjara semakin lama juga dipandang semakin tidak efektif untuk mencapai maksud dan tujuan mulianya semula.¹⁷

Konsep HAM mempunyai 2 pengertian, yang pertama ialah hak- hak yang tidak dapat bisa dipisahkan. Hak ini merupakan hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap seseorang serta hak- hak itu bertujuan buat menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak bagi hukum yang terbuat sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dari warga itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Namun pemikiran lain adalah dari hak- hak ini merupakan

¹⁶ M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁷ Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

persetujuan orang yang di perintah ialah persetujuan dari masyarakat yang tunduk pada hak- hak itu serta tidak hanya tertib secara alamiah.

Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, secara tegas mengatakan narapidana berhak .¹⁸

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan yang baik, baik jasmani maupun rohani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan pelayanan social
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

1.2.3. Kewajiban Narapidana

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib;

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

1.3. Layanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

1.3.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan adalah metode untuk melayani. sementara pelayanan menurut pakar professional Kotler mengatakan bahwa layanan bisa diartikan termasuk sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Zeitami berikan penjelasan singkat tentang pengertian pelayanan tersebut. Menurutnya kualitas layanan tergantung pada usaha pemberian dan kebutuhan sosial di masyarakat. Pesan ini mengandung makna bahwa negara itu berkewajiban penuh atas pemenuhan kebutuhan seluruh warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil semua orang di negara ini, yaitu antara lain layanan publik dan layanan administrasi.

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah yang mana perhatian dan fokusnya pada kebutuhan pasien, harapan dan nilai-nilai titik awal dan persyaratan penting untuk pemberian layanan kesehatan dapat dipenuhi untuk memuaskan masyarakat pengguna layanan ingin diperoleh masyarakat Penyediaan layanan medis yang bertanggung jawab aman, kualitatif, adil, tidak diskriminatif dan oleh karena itu hak pasien Anda dapat melindungi diri sendiri sebagai penerima perawatan medis.

Hak pelayanan kesehatan dan pemberian makanan terhadap narapidana tertera pada bagian keempat pasal 14 sampai dengan pasal 25 peraturan pemerintah republik Indonesia tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pihak Lapas wajib

menyediakan poliklinik kesehatan yang setidaknya terdiri dari dokter serta tenaga kesehatan yang lainnya, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin setidaknya 1 bulan sekali dan dijelaskan pula mengenai tata cara rujukan ke rumah sakit bagi narapidana yang mengalami penyakit serius serta perawatan khusus terhadap narapidana yang mengalami sakit yang berpotensi menular.

Para narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak dan bergizi terkhusus narapidana yang sakit hamil dan menyusui berhak dan layak makanan tambahan dengan jumlah kandungan gizi dan kalori yang bertambah pula tentunya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari dokter.

Dalam ilmu kesehatan pelayanan kesehatan terbagi menjadi 4 yaitu:

a) Pelayanan kesehatan promotif

Merupakan segala bentuk cara dan usaha untuk meningkatkan kondisi kesehatan yang sudah baik serta untuk terus berupaya dan menjadi lebih sehat lagi tentunya juga diikuti usaha untuk mempertahankannya.

b) Pelayanan kesehatan preventif

Merupakan bentuk usaha untuk mencegah dan melindungi diri dari segala macam penyakit. Karena pelayanan preventif berprinsip lebih baik mencegah daripada mengobati.

c) Pelayanan kesehatan kuratif

Mempunyai pengertian yakni segala macam bentuk usaha pengobatan yang dilakukan untuk sembuh dan pulih dari sebuah penyakit.

d) Pelayanan kesehatan rehabilitatif

Merupakan bentuk dan usaha memulihkan dan memperbaiki kondisi tubuh manusia pasca mengalami sakit dan diharapkan menjadi lebih sehat kedepannya. Narapidana tentunya

juga memiliki hak atas kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu, ketentuan aturan standar minimum mengenai Perlakuan terhadap tahanan memanglah sangat penting terutama terhadap narapidana yang berkebutuhan khusus dimana mereka juga membutuhkan perlakuan yang khusus juga seperti obat-obatan dan lain sebagainya.

Hak atas pelayanan kesehatan atau pemeliharaan kesehatan dalam pasal 60 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang lembaga pemasyarakatan. lalu selanjutnya di pasal 61 ayat 1 dan 2 juga tertera bahwa narapidana disabilitas dan lansia berhak dan wajib untuk mendapatkan perlakuan khusus dari lembaga pemasyarakatan. Dan juga diterangkan pada pasal 7 poin B undang-undang nomor 22 tahun 2002 bahwa tahanan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dan disesuaikan dengan kebutuhan gizi. Juga tercantum pada pasal 9 poin D dengan isi dan penjelasan yang sama.

1.3.2. Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas

Berdasarkan pasal 9 UU No 8 Tahun 2016, “Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.” Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus memiliki hak untuk diperlakukan sama memiliki hak dan diakui sebagai badan hukum. Semua orang adalah sama dan setara dengan orang normal lainnya, Penyandang disabilitas yang melakukan kesalahan dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Namun, jika penyandang disabilitas menjalani hukuman penjara, mereka tetap menerima perlakuan khusus berdasarkan kekurangan yang dimilikinya.

Adapun hukuman, setiap warga negara ditentukan tindak kejahatan yang mereka lakukan termasuk penyandang disabilitas, harus dihukum, akan tetapi Pasal 35 undang undang nomor 8 tahun 2016, tercantum bahwa penyandang cacat harus menjalani proses pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun penyandang disabilitas tetap mendapatkan perlakuan khusus dan semua lembaga hukum wajib melakukan penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang lainnya tentunya harus memadai bagi penyandang disabilitas dalam proses menjalankan pengadilan sesuai pada pasal 36 UU nomor 8 tahun 2016. Ada beberapa jenis disfungsi organ yang umum terjadi pada penyandang disabilitas antara lain:

1. Tunadaksa difabel dalam bentuk cacat.
2. Tunagrahita keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual dengan pemahaman yang buruk atau cacat intelektual.
3. Tunalaras, yaitu seseorang yang mengalami kondisi yang sulit untuk mengendalikan emosional dan sosial.
4. Tunanetra, yaitu mengalami kebutaan.
5. Tunarungu yaitu tidak bisa mendengar.
6. Tunawicara seseorang yang tidak mampu bicara

Berdasarkan pasal 37 UU No 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas, fungsi layanan disabilitas antara lain adalah penyediaan layanan Periode penyesuaian 6 bulan untuk tahanan yang cacat, ketentuan Kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang digunakan oleh penyandang disabilitas dalam tahanan dan pembinaan dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap orang dengan cacat intelektual. Selain melayani penyandang disabilitas, kebutuhan lain juga harus dipenuhi seperti kursi roda yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan untuk narapidana penyandang cacat lalu kursi khusus dan toilet untuk penyandang cacat.pemberian

layanan dapat dianggap baik bagi penyandang disabilitas jika menganut prinsip-prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, profesionalisme, perimbangan hak, dan komitmen, partisipasi, keterbukaan, Akuntabilitas, perlakuan yang sama dan fasilitas khusus yang tidak bersifat diskriminatif bagi kelompok rentan; kemudahan aksesibilitas dan kecepatan.

1.4. Konsep Penyandang Disabilitas

Undang undang no 39 tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia tentu sangat memperhatikan hak hak warga negaranya entah apapun latar belakang status sosial dan kedudukan semua sama di mata negara Indonesia. Hal ini juga menjadi dasar penerapan hak pelayanan kesehatan narapidana penyandang disabilitas dan di lembaga pemasyarakatan. Mereka yang ada didalamnya juga merupakan tanggung jawab negara meskipun telah melakukan tindak pidana kejahatan, mereka semua berhak untuk dibina, dilayani dan diberikan hak hak nya dengan harapan setelah masa hukuman selesai mereka akan terlahir kembali menjadi warga negara yang baik.

1.4.1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kekurangan dalam fungsi anggota tubuh secara fisik dan juga mental. Hal ini bisa dikarenakan faktor keturunan dan mengalami peristiwa yang menyebabkan hilangnya salah satu fungsi anggota tubuh. Menurut pasal 1 angka 1 undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang berbunyi narapidana disabilitas merupakan individu yang mempunyai keterbatasan dalam fisik,mental,intelektual atau gangguan pada sensorik dalam tubuh sehingga mereka mengalami kesulitan dan keterbatasan didalam berinteraksi ataupun berpartisipasi secara efektif dengan warga yang lain.

Konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) lahir setelah beberapa puluh tahun PBB mengubah dan memperbaiki pandangan mengenai penyandang disabilitas. Pemahaman mengenai CRPD ini merupakan bentuk paradigma baru yang sebelumnya memandang disabilitas merupakan obyek amal dan perlindungan sosial. Namun sekarang menjadikan disabilitas sebagai obyek yang mampu menuntut hak hak nya dan mampu menentukan arah kehidupan mereka masing masing serta mampu menjadi bagian dari masyarakat yang berperan secara aktif.

1.4.2. Faktor Penyandang Disabilitas Melakukan Tindak Pidana

Faktor Penyandang Disabilitas Melakukan Tindak Pidana mengenai apa saja faktor yang bisa menyebabkan seorang disabilitas dapat melakukan sebuah tindak pidana yaitu salah satunya terjadi kepada penyandang disabilitas mental. Dikarenakan penyandang disabilitas mental ini cenderung tidak mengetahui secara sadar apa yang sedang dilakukannya hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana kejahatan yang lainnya untuk memanfaatkannya dengan menyuruh, membujuk serta cara lainnya untuk menjebak orang yang mengalami gangguan mental ini.

Penyandang disabilitas mental dapat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur maupun kepada seumuran mereka, hal ini karena terjadi kelainan pada cara berfikir normal dengan kecerdasan yang sangat rendah sehingga muncul berbagai permasalahan permasalahan dalam perkembangan hidupnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan suatu output perilaku yang dapat merugikan orang lain, tentunya hal ini sangat berbahaya maka dari itu dengan masih adanya potensi yang cukup berbahaya tersebut semua pihak dalam hal ini sangat

dituntut untuk berperan aktif mencegah hal hal yang tidak di inginkan terjadi yakni yang terpenting dukungan dan bimbingan dari keluarga.

Perilaku menyimpang juga mendorong penyandang disabilitas fisik untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan,berikut faktor faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas melakukan perilaku menyimpang:

- a) Terbukanya peluang serta akses untuk melakukan penyimpangan.
- b) Mengalami tekanan kehidupan dan batin dalam waktu yang cukup lama.
- c) Kesempatan untuk melakukan dengan bertujuan mendapatkan barang yang dilarang dan dibatasi.

1.4.3. Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas.

Pertanggung Jawaban Pidana Penyandang Disabilitas Pada dasarnya KUHP belum merumuskan secara tegas dan jelas mengenai sanksi pidana untuk penyandang disabilitas, yang mana pada pasal 44 ayat (1) KUHP disitu justru dijelaskan alasan alasan keadaan seseorang tidak dapat bertanggung jawab supaya tidak menjalani proses pidana, sehingga seseorang dapat dianggap mampu bertanggung jawab asalkan tidak termasuk 2 kategori yang terdapat pada pasal 44 ayat (1) KUHP yakni

- a) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan

Menurut kanter dan sianturi keadaan jiwa yang cacat dalam hal ini adalah seseorang yang mempunyai permasalahan dalam pertumbuhan tubuhnya, fisik dan badannya sudah menunjukkan bahwa ia sudah dewasa tetapi mental serta perilaku nya masih menunjukkan seperti anak anak dibawah umur. Hal ini karena adanya keterlambatan perkembangan jiwa yang dewasa pada seseorang.

- b) Jiwanya terganggu karena penyakit

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa karena penyakit dalam hal ini yang dimaksud adalah seseorang yang sebenarnya dalam keadaan jiwa yang sehat tetapi dalam waktu yang tidak menentu mengalami kumat penyakit jiwa (gila). kumat dalam arti kata ini sudah termasuk dalam pasal 44 ayat (1) KUHP karena penyakitgilanya kambuh.

Berdasarkan undang undang nomor 19 tahun 2011 mengenai pengesahan (*convention on the rights of person with disabilities*) konvensi hak hak penyandang disabilitas) dan undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebenarnya sama, pada undang undang ini tidak dijelaskan pertanggung jawaban pidana oleh penyandang disabilitas dan masih tetap mengikuti peraturan yang ada dalam pasal 44 KUHP. Akan tetapi hal hal pokok yang tercantum pada kedua undang undang tersebut adalah cara atau proses pemidanaan bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas tidak bisa mengurus serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri sehingga memerlukan perhatian khusus serta faktor faktor yang mendukung dan jauh dari kata diskriminasi. Hal ini tercantum pada pasal 28 undang undang nomor 8 tahun 2016 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin serta melindungi hak hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya”.

Proses hukum atau pemidanaan bagi penyandang disabilitas mempunyai ketentuan yakni aparat hukum diwajibkan untuk meminta saran dari dokter,pekerja sosial dan psikiater yang menangani disabilitas tersebut. Keharusan untuk meminta saran dan pertimbangan dari dokter dan psikiater ini diatur dalam pasal 30 ayat (1) undang undang nomor 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan dan yang lainnya, psikiater untuk memeriksa kejiwaan dan perkembangan kondisi kejiwaan mereka,pekerja sosial memeriksa terkait dengan kemampuan psikologi sosial penyandang disabilitas. Lalu pada ayat 2 dijelaskan

bahwa jika ketiga komponen yang bertanggung jawab tersebut menyatakan tidak bisa dilakukannya proses pemeriksaan maka akan ditunda dalam kurun waktu tertentu.